

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
POKSI PENYEHATAN PANGAN
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBINAAN STIKERISASI TEMPAT
PENGELOLAAN PANGAN (TPP) DI PROVINSI YOGYAKARTA



Oleh:

ANGGI HELENA ELIZABETH
NIM. 101811133185

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2022**


**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
POKSI PENYEHATAN PANGAN
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh:
ANGGI HELENA ELIZABETH
NIM. 101811133185

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen

26 April 2022



M. Farid Diniyati Lusno, dr., M.KL.
NIP. 197204242008121002

Pembimbing di Kementerian Kesehatan RI

26 April 2022




Tutut Indra Wahyuni S.KM., M.Kes.
NIP. 197205021998032003

Mengetahui,

Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan

9 Mei 2022



Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes.
NIP. 196603311991032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.2.1 Tujuan Umum	3
1.2.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Manfaat Magang	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Manfaat Bagi Instansi	4
1.3.3 Manfaat Bagi FKM UNAIR	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Pangan Olahan Siap Saji.....	5
2.1.1 Definisi Pangan Olahan Siap Saji	5
2.1.2 Keamanan Pangan Olahan Siap Saji.....	5
2.2 Tempat Pengelolaan Pangan	5
2.2.1 Kategori Target Capaian Tempat Pengelolaan Pangan.....	7
2.3 Higiene Sanitasi Pangan.....	8
2.4 Label Pengawasan/Pembinaan Pangan	8
2.4.1 Tata Cara Pemberian Label Pengawasan/Pembinaan Pangan	9
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG	11
3.1 Lokasi Kegiatan Magang	11
3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	11

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data	12
3.5 Output Kegiatan	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Gambaran Umum Kementerian Kesehatan	14
4.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan	15
4.1.2 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan	16
4.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	18
4.2.1 Fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	18
4.2.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	19
4.3 Gambaran Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan.....	20
4.3.1 Fungsi Direktorat Penyehatan Lingkungan.....	20
4.3.2 Struktur Organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan.....	21
4.3.3 Indikator Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan.....	21
4.4 Gambaran Umum Poksi Penyehatan Pangan.....	22
4.4.1 Struktur Organisasi Poksi Penyehatan Pangan	23
4.5 Gambaran Umum Dinas Kesehatan DIY	24
4.5.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan DIY	24
4.5.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY	25
4.6 Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	26
4.6.1 Deskripsi Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	26
4.6.2 Target Persentase Capaian Laik HSP Provinsi di Indonesia.....	28
4.7 Realisasi Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta.....	29

4.8 Pelaksanaan Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta.....	29
4.8.1 Rumah Makan - Gol A.....	29
4.8.2 Rumah Makan - Gol A2.....	30
4.8.3 Gerai Pangan Jajanan	31
4.8.4 Gerai Pangan Jajanan Keliling - Gol A1.....	31
4.8.5 Gerai Pangan Jajanan Keliling - Gol A2.....	31
4.8.6 Dapur Gerai Pangan Jajanan	31
4.8.7 Pangan Jajanan Keliling Gol B (<i>Food Trucks</i>).....	31
4.8.8 Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis.....	32
4.9 Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta.....	33
BAB V PENUTUP	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang di Poksi Penyehatan Pangan	9
4.1	Indikator Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan	20

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	<i>Lay out</i> label pengawasan/pembinaan	10
4.1	Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan	15
4.2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	17
4.3	Struktur Organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan	19
4.4	Struktur Organisasi Poksi Penyehatan Pangan	21
4.5	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	25
4.6	Realisasi Capaian Laik HSP Provinsi di Indonesia	26
4.7	Rumah Makan – Gol A1	27
4.8	Rumah Makan – Gol A2	28
4.9	Gerai Pangan Jajanan Keliling – Gol A1	29
4.10	Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis	30

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH

Daftar Arti Lambang

%	= Persen
/	= Atau, per
-	= sampai dengan

Daftar Singkatan

CFR	= <i>Case Fatality Rate</i>
DAM	= Depot Air Minum
HSP	= Higiene Sanitasi Pangan
KBLI	= Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemendes	= Kementerian Kesehatan
KKP	= Kantor Kesehatan Pelabuhan
KLB	= Kejadian Luar Biasa
NSPK	= Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria
Permenkes	= Peraturan Menteri Kesehatan
Renja KL	= Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKP	= Rencana Kinerja Pemerintah
TPP	= Tempat Pengelolaan Pangan
TPM	= Tempat pengelolaan Makanan
TTU	= Tempat Tempat Umum
SBS	= Stop Buang air besar Sembarangan
SLHS	= Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Daftar Istilah

-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyehatan lingkungan merupakan upaya pengendalian faktor risiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial. Salah satu bentuknya adalah penyehatan pangan, karena makanan sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Karenanya keamanan pangan sangat dibutuhkan karena makanan yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penularan penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati, budaya dan juga pangan yang dihasilkan oleh setiap daerah. Profil Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang terjadi di Indonesia pun cenderung masih berfluktuatif atau belum mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data persentase krisis kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa kasus KLB keracunan 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar 41%, tahun 2017 sebesar 37%, tahun 2018 sebesar 36,4%, tahun 2019 sebesar 16,8%, dan tahun 2020 sebesar 39,8%. Penyebaran kasus keracunan pangan pun terjadi hampir di seluruh Indonesia dan didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa yang memang konsentrasi TPP sangat tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Luas wilayah dan keanekaragaman tersebut menjadi sebuah tantangan yang besar bagi petugas kesehatan lingkungan dalam melakukan inspeksi. Tantangan-tantangan yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia, khususnya yang berusaha untuk meningkatkan sistem kontrol pengolahan, distribusi dan penjualan pangan sesuai yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius. Sistem kontrol tersebut memiliki tujuan meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi penyakit bawaan pangan.

Penyebaran dan besarnya jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang ada di Indonesia, keterbatasan jumlah petugas kesehatan lingkungan, dan geografi Indonesia menyebabkan sistem inspeksi saat ini memberikan tantangan tersendiri dalam penerapan pengawasan di lapangan. Data TPP tahun 2022 yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI sebanyak 209.562 TPP, dari jumlah tersebut yang sedang dilakukan proses pembinaan sebanyak 134.935 TPP, terdapat sebanyak 110.176 TPP yang laik higiene sanitasi, dan hanya 5.279 TPP (7,57%) dari total TPP terdaftar yang sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Data tersebut belum termasuk TPP yang belum terdaftar di seluruh Indonesia (Laporan Capaian Indikator Nasional HSK Kemenkes RI). Hal ini menunjukkan diperlukannya sebuah inovasi dalam pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP agar memudahkan petugas kesehatan maupun pelaku usaha. Maka dari itu sejak tahun 2014 telah dibuat aplikasi *e-monev* HSP (Higiene Sanitasi Pangan) secara online dan realtime berbasis WEB dimana sistem aplikasi ini telah dikembangkan kearah *mobile apps* sebagai solusi untuk percepatan dan peningkatan kinerja serta penyampaian informasi dan data yang lebih akurat khususnya *real mapping* lokasi TPP.

Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Jawa dan menempati urutan ke-4 provinsi dengan capaian Laik HSP yang memenuhi syarat dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan capaian 69,58%. Menurut data kasus keracunan tahun 2016-2020 di Provinsi Yogyakarta yaitu pada tahun 2016 sebanyak 110 kasus dengan 0 meninggal, tahun 2017 sebanyak 122 kasus dengan 5 meninggal, tahun 2018 sebanyak 128 kasus dengan 1 meninggal, tahun 2019 sebanyak 20 kasus dengan 2 meninggal, dan tahun 2020 sebanyak 15 kasus dengan 3 meninggal. Hal ini menunjukkan angka penurunan kasus di 2 tahun terakhir dengan kasus kematian, namun juga menunjukkan bagaimana penanganan yang baik dalam kasus keracunan sehingga kasus dapat teratasi. Selaras dengan laporan Profil Kesehatan Yogyakarta Tahun 2019 dalam Pemeriksaan Sanitasi Tempat Tempat Umum (TTU) yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dan Puskesmas untuk mengetahui kelayakannya, menunjukkan angka 91,1% yang telah memenuhi syarat. Dan juga dari hasil pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

sebanyak 78,0% yang telah memenuhi syarat (Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Yogyakarta telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakatnya terutama dalam hal penyehatan pangan. Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin menggambarkan pelaksanaan pembinaan stikerisasi TPP *e-money* HSP di Provinsi Yogyakarta.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Mempelajari gambaran pembinaan stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Provinsi Yogyakarta melalui data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus magang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui gambaran umum Kementerian Kesehatan
- 2) Mengetahui gambaran umum Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 3) Mempelajari gambaran umum Direktorat Penyehatan Lingkungan.
- 4) Mempelajari gambaran umum Poksi Penyehatan Pangan
- 5) Mengetahui kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas higiene danitansi TPP
- 6) Mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP di Indonesia
- 7) Mengidentifikasi hasil capaian pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP khususnya di Provinsi Yogyakarta

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi dunia kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 2) Menambah pengetahuan dan ilmu dalam proses kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 3) Mengembangkan wawasan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan dengan mengacu pada teori yang diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan di kondisi lapangan.
- 4) Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan.

1.3.2 Manfaat Bagi Instansi

- 1) Mendapatkan tambahan sumber daya manusia untuk membantu tugas Poksi Penyehatan Pangan
- 2) Memberi informasi metode atau teori baru dari materi perkuliahan yang dapat diaplikasikan berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

1.3.3 Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Meningkatkan keterampilan dan kualitas mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing, serta mampu menyelesaikan segala permasalahan di bidang kesehatan dengan menerapkan ilmu dan praktik yang telah didapat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pangan Olahan Siap Saji

2.1.1 Definisi Pangan Olahan Siap Saji

Pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, toko roti, kafeteria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), usaha pangan olahan siap saji yang tidak dikemas, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis (Permenkes No 14 Tahun 2021).

2.1.2 Keamanan Pangan Olahan Siap Saji

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, keamanan pangan olahan siap saji adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan olahan siap saji dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Karena itu keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan ditujukan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa (Peraturan Pemerintah RI Nomor 89 Tahun 2019).

2.2 Tempat Pengelolaan Pangan

Tempat Pengelolaan Pangan olahan siap saji yang sering disebut TPP adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. TPP yang dimaksud dalam peraturan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan adalah TPP komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan olahan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, misalnya jasa boga/katering, restoran, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, sentra gerai pangan jajanan/kantin, TPP tertentu, dan Depot Air Minum (DAM). Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha diwajibkan memiliki SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi) untuk jenis TPP jasa boga, restoran, TPP tertentu dan DAM. Sementara untuk jenis TPP sentra pangan jajanan/kantin atau sejenisnya, rumah makan golongan A1 dan A2, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dan dapur gerai pangan jajanan kewajibannya adalah label pengawasan/pembinaan yang mana akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Sentra pangan jajanan/kantin atau usaha sejenis adalah TPP bagi sekumpulan gerai pangan jajanan dengan ataupun tanpa proses pemasakan yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah/swasta/institusi lain dan memiliki struktur pengelola/penanggung jawab.
- 2) Rumah makan golongan A1 Rumah makan golongan A1 adalah rumah makan yang menyatu dengan rumah/tempat tinggal (contoh warung tegal/warteg, rumah makan padang rumahan) dan menggunakan dapur rumah tangga dengan fasilitas permanen atau semi permanen.
- 3) Rumah makan golongan A2 merupakan rumah makan dengan bangunan sementara seperti warung tenda.
- 4) Gerai pangan jajanan adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi (tanpa pengolahan) bagi umum dan dikelola menggunakan perlengkapan permanen maupun semipermanen seperti tenda, gerobak, meja, kursi, keranjang, kendaraan dengan atau tanpa roda atau dengan sarana lain yang sesuai. TPP ini tidak memiliki proses pemasakan, tetapi hanya menjual pangan yang sudah siap dikonsumsi.
- 5) Gerai pangan jajanan keliling adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum dengan ataupun tanpa proses pemasakan yang

- dikelola menggunakan perlengkapan semipermanen yang bergerak/berkeliling seperti gerobak/pikulan/kendaraan/alat angkut dan sejenisnya dengan atau tanpa roda atau dengan sarana lain yang sesuai.
- 6) Gerai pangan jajanan keliling golongan A1 merupakan jenis pangan jajanan keliling yang menggunakan gerobak/pikulan/alat angkut dengan atau tanpa roda dan terdapat proses pemasakan, contoh: pedagang mie ayam dan pedagang bubur. Pedagang yang berdiam pada satu area pada waktu yang lama tetapi memiliki alat angkut yang bisa dipindahkan termasuk dalam kategori ini.
 - 7) Gerai pangan jajanan keliling golongan A2 merupakan jenis pangan jajanan keliling yang menggunakan gerobak/pikulan/alat angkut dengan atau tanpa roda dan tidak terdapat proses pemasakan.
 - 8) Gerai pangan jajanan keliling golongan B merupakan jenis jajanan keliling yang menggunakan kendaraan yang didesain khusus berfungsi sebagai TPP dengan atau tanpa proses pemasakan.
 - 9) Dapur Gerai Pangan Jajanan merupakan TPP yang menyediakan/mengolah pangan bagi gerai pangan jajanan atau gerai pangan jajanan keliling yang berbeda lokasi dengan penjualan baik dalam satu wilayah kerja maupun berbeda lokasi (puskesmas/kabupaten/kota/provinsi).

2.2.1 Kategori Target Capaian Tempat Pengelolaan Pangan

- 1) TPP Terdaftar

TPP yang telah diinput kedalam database emonev HSP Kemenkes yang nanti dijadikan capaian target indicator.
- 2) TPP Belum IKL

TPP yang datanya sudah terdaftar di database namun belum dilakukan penilaian IKL sama sekali.
- 3) TPP Dibina

TPP yang sudah terdaftar di database dan sudah dilakukan penilaian IKL minimal satu kali

4) TPP Laik HSP

TPP yang sudah terdaftar di database dan dilakukan penilaian IKL dengan skor penilaian terakhir nya memenuhi nilai minimal dari syarat kelayakan HSP.

5) TPP Tidak Laik HSP

TPP yang sudah terdaftar di database dan dilakukan penilaian IKL dengan skor penilaian terakhir tidak memenuhi nilai minimal dari syarat kelayakan HSP.

6) TPP yang Berstiker Laik HSP

TPP tertentu yang diwajibkan dilakukan label pengawasan/pembinaan yang telah memenuhi persyaratan HSP berdasarkan IKL

2.3 Higiene Sanitasi Pangan

Higiene sanitasi pangan adalah upaya pengendalian faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari pangan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga semakin berubahnya perilaku baik petugas kesehatan maupun masyarakat yang lebih sering memanfaatkan *smartphone*, pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP sejak tahun 2014 telah menggunakan aplikasi *e-monev* HSP secara online dan realtime berbasis WEB dimana sistem aplikasi telah dikembangkan kearah *mobile apps* sebagai solusi untuk percepatan dan peningkatan kinerja serta penyampaian informasi dan data yang lebih akurat khususnya *real mapping* lokasi TPP.

2.4 Label Pengawasan/Pembinaan Pangan

Label pengawasan/pembinaan adalah tanda/bukti yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap TPP yang dipersyaratkan dan telah memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji (Permenkes Nomor 14 Tahun 2021).

2.4.1 Tata Cara Pemberian Label Pengawasan/Pembinaan Pangan

- 1) Pendataan pedagang (pengelola/pemilik/penanggung jawab) oleh dinas kesehatan atau Otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara.
- 2) Dinas kesehatan/Otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara melakukan IKL, bila memungkinkan dapat dilakukan pemeriksaan sampel pangan dengan rapid test atau pemeriksaan laboratorium.
- 3) Memberikan penyuluhan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab dan penjamah pangan dengan cara:
 - a) Pengelola/pemilik/penanggung jawab dan penjamah pangan dikumpulkan di salah satu tempat dan diberikan penyuluhan keamanan pangan siap saji.
 - b) Dinas kesehatan atau Otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara, secara aktif melakukan penyuluhan keamanan pangan siap saji di lokasi TPP.
 - c) Pelaku usaha (pengelola/pemilik/ penanggung jawab) dan penjamah pangan yang sudah mengikuti penyuluhan dapat diberikan sertifikat.
 - d) Setelah IKL memenuhi syarat maka dinas kesehatan/Otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara dapat memberikan label pengawasan/pembinaan yang ditempelkan di tempat yang terlihat pengunjung.
 - e) Label pengawasan/pembinaan berlaku untuk satu lokasi TPP
 - f) TPP yang berada di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat seperti rumah sakit vertikal, balai pelatihan, dan wilayah khusus milik Pusat, maka label pengawasan/pembinaan diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat.
 - g) Dalam label pengawasan/pembinaan tercantum:
 - 1) Ukuran label 10 cm x 17 cm
 - 2) Logo dinas kesehatan/ otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara ada di sebelah kiri atas

- 3) Logo GERMAS ada di sebelah kanan atas
- 4) Nomor dan tanggal pemeriksaan ada di sebelah kiri bawah
- 5) Tanda tangan pejabat berwenang ada di sebelah kanan bawah
- 6) Masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun
- 7) Tulisan memenuhi syarat

LOGO DINKES/KKP

GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN
(PILIH SALAH SATU)

Diberikan Kepada:
Nama TPP

Telah Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan hasil
MEMENUHI SYARAT

TTD PEJABAT BERWENANG

TANGGAL DIPERIKSA :
BERLAKU SAMPAI DENGAN :

Nama

Gambar 2.1 *Lay out* label pengawasan/pembinaan

Sumber: Buku Pedoman HSP Jajanan/Kantin atau Sejenisnya yang Aman dan Sehat,
Kemenkes 2021

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.

3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini telah dilaksanakan selama 5 minggu efektif atau setara dengan 170 jam kerja yang dimulai pada bulan awal 2 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022. Rincian waktu yang digunakan selama kegiatan magang berlangsung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang di Poksi Penyehatan Pangan

Kegiatan	Februari				Maret
	1	2	3	4	1
Orientasi dan pengenalan lingkungan Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan					
Berpartisipasi aktif dalam rapat internal maupun eksternal di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan					
Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait laporan					
Menyusun laporan magang					

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang terdiri atas:

1. Observasi melalui pengamatan secara langsung terhadap lingkungan di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan
2. Berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan meliputi Koordinator dan Staf di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan dan pembimbing lapangan di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.

3. Partisipasi aktif dengan melibatkan diri dalam setiap kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melatih kemampuan dan keterampilan dalam kerja dalam tim di Poksi Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
4. Kajian literatur dengan mengkaji beberapa literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, kebijakan, pedoman, atau peraturan yang dimiliki oleh Poksi Penyehatan Pangan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder dengan melihat peraturan pedoman, kebijakan serta standar yang dimiliki Poksi Penyehatan Pangan.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui diskusi dengan pembimbing lapangan dan staf di Poksi Penyehatan Pangan.

2. Data Sekunder

Kajian literatur dengan mengkaji beberapa literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, kebijakan, pedoman, atau peraturan yang dimiliki oleh Poksi Penyehatan Pangan.

3.5 Output Kegiatan

Kegiatan magang yang telah dilakukan menambah pengalaman mahasiswa terkait kesehatan lingkungan serta dapat menambah pengalaman bekerja dan pengetahuan tentang ruang lingkup kerja di Direktorat Penyehatan Lingkungan khususnya di Poksi Penyehatan Pangan, dengan kegiatan magang sebagai berikut:

1. Mengikuti dan mempelajari peluncuran NSPK Program Penyehatan Pangan 2021.
2. Mempelajari publikasi booklet mengenai keamanan pangan oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations*
3. Mengikuti dan membantu notulensi Pembahasan Skema Sertifikasi Bidang Higiene dan Sanitasi Pangan

4. Mengikuti dan membantu notulensi Evaluasi KBLI 10710 Industri Roti dan Kue
5. Mengikuti rapat internal Poksi Penyehatan Pangan
6. Mengikuti dan membantu notulensi hasil Sidang *Codex Committee on Food Hygiene* ke 52
7. Berdiskusi dengan Bapak/Ibu Staf Poksi Penyehatan Pangan mengenai sistem aplikasi web *e-monev* HSP dan Data Sertifikasi Stikerisasi TPP HSP Provinsi.
8. Mengikuti kegiatan Pertemuan Kurikulum Modul Pelatihan Penyelenggaraan Higiene Sanitasi DAM.
9. Mengikuti dan membuat notulensi Koordinasi Pelaksanaan Keamanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Moto-GP Mandalika (*Mandalika Grand Prix Association*) Tahun 2022.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri yang dibantu oleh Wakil Menteri. Kementerian Kesehatan memiliki visi dan misi tahun 2020-2024 yang menjabarkan visi dan misi Presiden tahun 2020-2024 dibidang kesehatan, peran serta tersebut adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi Misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Visi tersebut diwujudkan dengan 4 misi yaitu:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

4.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
- c) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah
- f) Pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, dan

- g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

4.1.2 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menjelaskan susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- f. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- g. Inspektorat Jenderal
- h. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
- k. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
- l. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
- m. Pusat Data dan Teknologi Informasi
- n. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- o. Pusat Krisis Kesehatan
- p. Pusat Kesehatan Haji
- q. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
Sumber: Permenkes Nomor 05 Tahun 2022

4.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat ini mengemban tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

4.2.1 Fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


Direktorat Jenderal memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya. Adapun fungsi-fungsi tersebut yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4.2.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Setiap direktorat jenderal membawahi beberapa direktorat. Sama halnya dengan direktorat lain. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga terdiri dari beberapa direktorat. Struktur organisasi direktorat jenderal ini terdiri dari:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 3) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 4) Direktorat Pengelolaan Imunisasi
- 5) Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- 6) Direktorat Penyehatan Lingkungan.
- 7) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sumber: Permenkes Nomor 05 Tahun 2022

4.3 Gambaran Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Penyehatan Lingkungan berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan.


4.3.1 Fungsi Direktorat Penyehatan Lingkungan

Dalam menjalankan tugas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat

4.3.2 Struktur Organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan

Struktur organisasi pada Direktorat Penyehatan Lingkungan terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang digambar dengan jelas dibawah ini.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Penyehatan Lingkungan

Sumber: Permenkes Nomor 05 Tahun 2022

4.3.3 Indikator Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, maka disusunlah Sasaran Direktorat Penyehatan Lingkungan yaitu meningkatnya penyeahatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyeahatan lingkungan. Direktorat Penyehatan Lingkungan memiliki rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 2020-2024 serta Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahunan perjalanan. Pada tahun 2021 direktorat ini memiliki 6 indikator kinerja sasaran yang meliputi:

- 1) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
- 2) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
- 3) Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
- 4) Presentasi tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
- 5) Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
- 6) Jumlah kabupaten/kota sehat.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Direktorat Penyehatan Lingkungan

No.	Indikator Renstra	Tahun (Target)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	40%	50%	60%	70%	90%
2.	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	110	220	280	380	420
3.	Persentase sarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60%	64%	68%	72%	76%
4.	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	2.600	3.000	4.850	6.250	8.800
5.	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	38%	44%	50%	56%	62%
6.	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%

Sumber: Laporan Kinerja Kegiatan Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI 2021


4.4 Gambaran Umum Poksi Penyehatan Pangan

Poksi Penyehatan Pangan merupakan salah satu sub direktorat yang berada di bawah Direktorat Penyehatan Lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan pangan dan keamanan pangan. Poksi Penyehatan Pangan melakukan

berbagai kegiatan pengawasan, pengendalian, peningkatan juga pelatihan mengenai higiene sanitasi pangan.

4.4.1 Struktur Organisasi Poksi Penyehatan Pangan

Poksi Penyehatan Pangan terdiri dari terdiri dari 1 Koodinator Penyehatan Pangan, 2 Subkoordinator, 3 JFT Saniitarian, 3 JFU Sanitarian, 1 JFU Keuangan, dan 1 orang non PNS (Laporan Kinerja Kegiatan Kesehatan Lingkungan, 2021) yang digambarkan pada struktur berikut:



Gambar 4.4. Struktur Organisasi Poksi Penyehatan Pangan

4.5 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah DIY memiliki visi yang mengikuti dari Visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dan misi meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

4.5.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan


Tugas Dinas Kesehatan DIY sesuai dengan pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2015 adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan

dekonsentrasi serta tugas 10 pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- 3) Pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi serta pelaksanaan penyehatan lingkungan
- 4) Pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus
- 5) Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan
- 6) Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan
- 7) Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
- 8) Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan
- 9) Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional
- 10) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota
- 11) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan
- 12) Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan
- 13) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- 14) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4.5.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.5. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

4.6 Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

4.6.1 Deskripsi Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)


Kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang disediakan di luar rumah semakin meningkat, karenanya produk-produk pangan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dalam usaha penyediaan pangan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin kesehatan dan keamanannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila didukung dengan kondisi higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga aman bagi masyarakat. Karena, sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan pangan bagi masyarakat banyak, dapat memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari produk pangan yang tidak memperhatikan aspek higiene dan sanitasi.

Dengan demikian kualitas pangan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPP harus memenuhi persyaratan kesehatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur perizinan berusaha pangan siap saji, baik yang termasuk wajib SLHS maupun mendapatkan labelisasi stiker sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha maupun SLHS dan label. Pelabelan stikerisasi sendiri wajib dilakukan oleh TPP kategori sentra pangan jajanan/kantin atau sejenisnya, rumah makan golongan A1 dan A2, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dan dapur gerai pangan jajanan. Pembinaan stikerisasi dilakukan oleh petugas kesehatan dengan melakukan penilaian IKL, dan jika memenuhi persyaratan HSP berdasarkan hasil IKL akan diberikan stiker Laik HSP pada TPP tersebut yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu Dinas Kesehatan Kab/Kota atau KKP.

Setiap tahunnya target nasional untuk capaian Laik HSP akan naik 6%, dan pada tahun ini target nasional ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 50% yang mana pada tahun sebelumnya adalah 44%. Sejak tahun 2014 telah dikembangkannya *e-monev* pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP berbasis risiko, dimana TPP akan dinilai oleh petugas kesehatan menggunakan aplikasi *e-monev* HSP secara online dan *realtime* berbasis WEB sehingga percepatan dan peningkatan kinerja serta penyampaian informasi dan datanya lebih akurat.

4.6.2 Persentase Capaian Laik HSP Provinsi di Indonesia



Gambar 4.6. Realisasi Capaian Laik HSP Provinsi di Indonesia

Sumber: TPM HSP Kemenkes RI

Berdasarkan Gambar 4.4 terkait dengan realisasi per provinsi indikator persentase TPP yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2022 di atas, menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah persentase TPP memenuhi syarat tertinggi yaitu 81,6% dengan Provinsi Jawa Tengah menempati provinsi dengan jumlah TPP memenuhi syarat tertinggi kedua yaitu 79,21% dan di tempat ketiga adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 70,89% TPP memenuhi syarat. Provinsi Yogyakarta menempati urutan keempat dengan jumlah TPP memenuhi syarat yaitu 69,58%. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa dari 34 provinsi yang ada sebanyak 18 provinsi sudah mencapai target nasional yaitu sebesar 50%, dimana target per tahunnya naik sebesar 6% dan sebanyak 16 provinsi masih dibawah target nasional,


hal ini menunjukkan bahwa sekitar 52% provinsi di Indonesia telah memenuhi target nasional TPP yang memenuhi syarat.

4.7 Realisasi Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta

Di Provinsi Yogyakarta sendiri terdapat 2.922 TPP yang terdaftar, dimana 2.045 TPP diantaranya sudah Laik HSP. Dari data pelaksanaan pembinaan stikerisasi TPP HSP di Provinsi Yogyakarta yang didapatkan, hanya 4 dari 8 kategori TPP wajib untuk melakukan pembinaan pelabelan stikerisasi yang terdaftar data nya pada aplikasi *e-monev*, yaitu Rumah Makan Golongan A1 dan A2, Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1, dan Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis.

4.8 Pelaksanaan Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta

4.8.1 Rumah Makan - Gol A1




Gambar 4.7. Rumah Makan – Gol A1

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pembinaan Stikerisasi TPP *E-monev* HSP Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan data dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kategori TPP Rumah Makan Golongan A1 di Provinsi Yogyakarta hanya terdapat di

Kabupaten Sleman yang terdaftar mendapatkan stikerisasi pembinaan/penilaian IKL dan Laik HSP yang masing-masing mencapai angka 66,67% (2 dari 3 total jumlah TPP yang terdaftar). Dan total Rumah Makan Golongan A1 di Provinsi Yogyakarta yang dibina dan Laik HSP hanya sebesar 40%, hal ini menunjukkan belum semua TPP terdaftar atau mendapatkan pembinaan stikerisasi TPP.

4.8.2 Rumah Makan - Gol A2



Gambar 4.8. Rumah Makan – Gol A2


Sumber: Laporan Rekapitulasi Pembinaan Stikerisasi TPP *E-monev* HSP Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan data dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kategori TPP Rumah Makan Golongan A2 di Provinsi Yogyakarta hanya terdapat di Kabupaten Sleman yang terdaftar mendapatkan pembinaan/penilaian IKL dan berstiker Laik HSP yang masing-masing mencapai angka 46,15% (6 dari 13 total jumlah TPP yang terdaftar). Dan total Rumah Makan Golongan A2 di Provinsi Yogyakarta yang dibina dan Laik HSP hanya sebesar 46%, hal ini menunjukkan belum semua TPP terdaftar atau mendapatkan pembinaan stikerisasi TPP.

4.8.3 Gerai Pangan Jajanan

Tidak terdapat TPP Gerai Pangan Jajanan di Provinsi Yogyakarta yang terdaftar pada aplikasi web *e-money* HSP, sehingga data mengenai pembinaan stikerisasi TPP HSP pun juga tidak didapatkan.

4.8.4 Gerai Pangan Jajanan Keliling - Gol A1



Gambar 4.9. Gerai Pangan Jajanan Keliling – Gol A1

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pembinaan Stikerisasi TPP *E-money* HSP Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan data dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kategori TPP Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1 terdapat di semua kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta, dan telah mendapatkan stikerisasi pembinaan/penilaian IKL dan Laik HSP. Dengan Kabupaten Kulon Progo mencapai 61,54% (144 dari 234 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 46,15% (108 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Bantul mencapai 88,79% (293 dari 330 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 85,45% (282 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Gunungkidul mencapai 93,38% (423 dari 453 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 86,75% (393 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Sleman mencapai 77,26% (350 dari 453 total jumlah

TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 73,73% (334 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kota Yogyakarta mencapai 46,43% (39 dari 84 total jumlah TPP) untuk masing-masing pembinaan IKL dan berstiker Laik HSP. Dan total Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1 di Provinsi Yogyakarta yang dibina sebesar 80,37% dan Laik HSP sebesar 74,39%, hal ini menunjukkan sudah banyak TPP yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan stikerisasi TPP dengan Kabupaten Gunungkidul yang menempati posisi pertama.

4.8.5 Gerai Pangan Jajanan Keliling - Gol A2

Tidak terdapat TPP Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A2 di Provinsi Yogyakarta yang terdaftar pada aplikasi web *e-monev* HSP, sehingga data mengenai pembinaan stikerisasi TPP HSP pun juga tidak didapatkan.


4.8.6 Dapur Gerai Pangan Jajanan

Tidak terdapat TPP Dapur Gerai Pangan Jajanan di Provinsi Yogyakarta yang terdaftar pada aplikasi web *e-monev* HSP, sehingga data mengenai pembinaan stikerisasi TPP HSP pun juga tidak didapatkan.

4.8.7 Pangan Jajanan Keliling Gol B (*Food Trucks*)

Tidak terdapat TPP Pangan Jajanan Keliling Gol B (*Food Trucks*) di Provinsi Yogyakarta yang terdaftar pada aplikasi web *e-monev* HSP, sehingga data mengenai pembinaan stikerisasi TPP HSP pun juga tidak didapatkan.

4.8.8 Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis



Gambar 4.10. Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pembinaan Stikerisasi TPP *E-money* HSP Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan data dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kategori TPP Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis yang telah mendapatkan stikerisasi pembinaan/penilaian IKL dan Laik HSP terdapat di semua kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta. Dengan Kabupaten Kulon Progo mencapai 59,26% (16 dari 27 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 55,55% (15 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Bantul mencapai 68,70% (79 dari 115 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 62,61% (72 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Gunungkidul mencapai 68% (17 dari 25 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 48% (12 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kabupaten Sleman mencapai 53,64% (81 dari 151 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 53,31% (79 TPP) nya berstiker Laik HSP. Kota Yogyakarta mencapai 75% (27 dari 36 total jumlah TPP) yang telah dilakukan IKL/pembinaan dan 69,44% (25 TPP) nya berstiker Laik HSP. Dan total Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis di Provinsi Yogyakarta yang dibina sebesar 62,14% dan Laik HSP sebesar 57,34%, hal

ini menunjukkan sudah banyak TPP yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan stikerisasi TPP, dengan Kota Yogyakarta yang menempati posisi pertama.

4.9 Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) HSP di Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan hasil pelaksanaan yang telah dijelaskan di atas, maka pembinaan stikerisasi TPP di Provinsi Yogyakarta di tahun ini sudah mencapai dan melampaui target nasional 50% yaitu sebesar 69,58%. Semua hal ini juga tentunya tercapai karena berbagai faktor pendukung yaitu (Laporan Kinerja Kesehatan Lingkungan 2021):

1. Melakukan pengawasan HSP di daerah dengan memasukan kegiatan pengawasan dalam anggaran pusat maupun daerah.
2. Mendorong kerjasama lintas sektor terkait penerbitan SLHS antara Dinas Kesehatan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait penerbitan SLHS di daerah sehingga petugas kesehatan dapat melakukan pengawasan
3. Memberikan pelatihan secara daring/luring kepada daerah terkait *e-monev* HSP secara nasional.
4. Memberikan pelatihan HSP kepada petugas, pelaku usaha maupun penjamah.
5. Memaksimalkan upaya pengawasan HSP di daerah masuk dalam kegiatan rutin tiap tahun
6. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh SLHS dan juga pelabelan stikerisasi sehingga petugas dapat melakukan pengawasan dengan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan.

Meskipun secara nasional telah mencapai target namun masih ada beberapa daerah yang capaiannya belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya faktor penghambatan dalam pencapaian target, faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Kegiatan pengawasan/pembinaan HSP TPP di beberapa daerah masih sulit dilaksanakan karena faktor pandemi COVID-19 .
2. Belum sesuainya biaya operasional untuk melakukan pengawasan HSP di tempat pengelolaan pangan (TPP) dengan jumlah TPP yang diawasi

3. Minimnya akses internet di beberapa wilayah daerah yang menyebabkan tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik atau pada aplikasi web *e-monev*.
4. Masih minimnya SDM tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan/pembinaan HSP TPP di beberapa daerah.

Dengan mengetahui faktor keberhasilan dan penghambat dalam jalannya pembinaan stikerisasi TPP di Provinsi Yogyakarta diharapkan apa yang telah dicapai dapat dipertahankan dan bagi yang belum tercapai dapat ditingkatkan lagi dengan memperbaiki dari faktor-faktor penghambat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kementerian Kesehatan RI menjalankan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari beberapa direktorat.
3. Direktorat Penyehatan Lingkungan merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan.
4. Poksi Penyehatan Pangan merupakan salah satu sub direktorat yang berada di bawah Direktorat Penyehatan Lingkungan, yang mengatasi permasalahan kesehatan pangan dan keamanan pangan.
5. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang mengatur perizinan berusaha pangan siap saji, baik yang termasuk wajib sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) maupun cukup mendapatkan labelisasi stiker sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha maupun SLHS dan label.
6. Pembinaan dan pengawasan kualitas higiene sanitasi TPP di Indonesia sejak tahun 2014 telah menggunakan aplikasi *e-monev* HSP secara *online* dan realtime berbasis WEB dimana petugas kesehatan di seluruh provinsi Indonesia dapat melakukan pengawasan TPP dengan lebih efisien dan efektif.
7. Provinsi Yogyakarta sendiri menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan jumlah persentase TPP yang telah memenuhi syarat yaitu 69,58%

dengan total jumlah TPP yang terdaftar adalah 2.922 TPP hingga tahun 2022 ini. Dari data yang didapatkan, hanya 4 dari 8 kategori TPP wajib untuk melakukan pembinaan pelabelan stikerisasi yang terdaftar data nya pada aplikasi *e-monev* di Provinsi Yogyakarta yaitu Rumah Makan Golongan A1 dan A2, Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1, dan Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Usaha Sejenis.

5.2 Saran

1. Diharapkan seluruh TPP di D.I Yogyakarta melaksanakan pemenuhan terkait dengan persyaratan hygiene sanitasi pangan, dimana pelaku usaha dari TPP wajib bertanggung jawab atas keamanan pangan yang dihasilkan untuk nantinya dikonsumsi oleh konsumen.
2. Dinas Kesehatan setempat dapat memprioritaskan TPP yang mengajukan pembinaan stikerisasi laik hygiene sanitasi dan TPP yang memiliki risiko tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini.
3. Dinas Kesehatan perlu mengidentifikasi pengawasan berbasis risiko perihal umlah TPP yang berkembang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan pengawas pangan.
4. Kementerian melakukan pemantauan secara berkala terkait data *e-monev* HSP agar data TPP pada laporan rekapitulasi sesuai dengan data yang terdapat di website *e-monev*, sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019. Profil Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. *Profil Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*, pp.1–69.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022. *Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2021. *Laporan Kinerja Kegiatan Kesehatan Lingkungan Tahun 2021*. [online] Available at: <<http://kesling.kesmas.kemkes.go.id/new/kemenkes/fasyenkesdashboard/artikeldetail/detail/85>>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2022. *Laporan Capaian Indikator Nasional HSK*. [online] Available at: <<https://tpm.kemkes.go.id/rbi/web/DashboardData>>.
- Pemerintah RI., 2019. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan*. [online] Available at: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129230/pp-no-86-tahun-2019>>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Magang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



16 Februari 2022

Nomor : Kp.04.06/5/421/2022
Lampiran :
Hal : Izin Magang

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor : 7283/UN3.1.10/PK/2021 tentang permohonan izin magang, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di Direktorat Penyehatan Lingkungan pada bulan Februari s.d Maret 2022.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Penyehatan Lingkungan

dr. Anas Ma'ruf, MKM

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Magang Kemenkes RI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



16 Februari 2022

Nomor : Kp.04.06/5/421/2022
Lampiran :
Hal : Izin Magang

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor : 7283/UN3.1.10/PK/2021 tentang permohonan izin magang, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di Direktorat Penyehatan Lingkungan pada bulan Februari s.d Maret 2022.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Penyehatan Lingkungan






dr. Anas Ma'ruf, MKM

Lampiran 3. Absensi dan Catatan Kegiatan Harian Magang

Minggu 1

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : ANGGI HELENA ELIZABETH
 NIM : 101811133185
 TEMPAT MAGANG : DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN DITJEN
 KESEHATAN MASYARAKAT KEMENKES RI

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu pertama		
Hari ke-1 Rabu, 2 Februari 2022 WFO	1. Perkenalan dengan Subdit Penyehatan Pangan. 2. Mempelajari pedoman Persiapan kegiatan launching buku. 3. Menerjemahkan dan merangkum buku FAO	
Hari ke-2 Kamis, 3 Februari 2022 WFO	1. Mengikuti Pertemuan Pelun- curan NSPK Penyehatan Pangan 2. Merapikan notulensi perte- muan 3. Merangkum buku FAO	
Hari ke-3 Jumat, 4 Februari 2022 WFO	Menerjemahkan buku FAO -Food Allergies	
Hari ke-4 Senin, 7 Februari 2022 WFH	-Menerjemahkan buku FAO -Membuat presentasi buku FAO -food Allergies	
Hari ke-5 Selasa, 8 Februari 2022 WFO	Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan skema sertifikasi bidang higiene dan sanitasi Pangan.	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat
 magang

Minggu 2

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : ANGGI HELENA ELIZABETH
 NIM : 101811133185
 TEMPAT MAGANG : Subdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
 NAMA PEMBIMBING INSTANSI : Tutut Indra Wahyuni, SKM., M.Kes.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu kedua		
Hari ke-6 9 Februari 2022, Rabu WFH	1. Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan sidang ke-52 Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)	
Hari ke-7 10 Februari 2022 KAMIS WFO	1. Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan sidang ke-52 Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) 2. Notulensi rapat revisi Permenkes.	
Hari ke-8 11 Februari 2022 JUMAT WFH	Mengikuti Rapat pembahasan sidang 52 CCFH Hari ke-3	
Hari ke-9 14 Februari 2022 Senin WFH	Merjemahkan buku ke-5 FAO Food Fraud	
Hari ke-10 15 Februari 2022 Selasa WFH	Merjemahkan buku ke-5 FAO, Food Fraud	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Minggu 3

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : ANGGI HELENA ELIZABETH
 NIM : 101811133185
 TEMPAT MAGANG : Subdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
 NAMA PEMBIMBING INSTANSI : Tutut Indra Wahyuni, SKM., M.Kes.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ketiga		
Hari ke-11 16 Februari 2022 Rabu WFH	Menerjemahkan buku ke-5 FAO Food Frau	
Hari ke-12 17 Februari 2022 Kamis WFH	Merapikan format file buku ke-5 FAO Food Frau	
Hari ke-13 18 Februari 2022 Jumat WFH	Mengikuti Rapat Evaluasi KBLI 10710 Industri Produk Keti dan Kue	
Hari ke-14 21 Februari 2022 Senin WFH	-Membuat Outline laporan Magang dan mempelajari Laporan kegiatan Codex tahun 2019	
Hari ke-15 22 Februari 2022 Selasa WFH	Mempelajari Data sertifikasi dan Skenario TAP DIK.	





Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Minggu 4

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : ANGGI HELENA ELIZABETH
 NIM : 101811133185
 TEMPAT MAGANG : Subdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
 NAMA PEMBIMBING INSTANSI : Tutut Indra Wahyuni, SKM., M.Kes.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu keempat		
Hari ke-16 23 Februari 2022 Rabu WFH	Tidak Ada Kegiatan	
Hari ke-17 24 Februari 2022 Kamis WFO	1. Mengikuti kegiatan Pertemuan Evaluasi Kurikulum modul Pelatihan Penyelenggaraan Higiene Sanitasi dan. 2. Mengikuti Rapat koordinasi Dini sidang codex CCFH 52	
Hari ke-18 25 Februari 2022 Jumat WFO	1. Mengergakan Laporan Magang.	
Hari ke-19 28 Februari 2022 Senin WFO	1. Mengikuti Sidang CCFH 52 dan membuat Notulensi Hari 1 2. Mengikuti Rapat persiapan Sidang CCFH dan membuat notulensi hari 1.	
Hari ke-20 1 Maret 2022 Selasa WFO	1. Notulensi Rapat Persiapan Sidang CCFH 52 dan Sidang CCFH 52 Hari 2	





Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Minggu 5

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG





NAMA MAHASISWA : ANGGI HELENA ELIZABETH
NIM : 101811133185
TEMPAT MAGANG : Subdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
NAMA PEMBIMBING INSTANSI : Tutut Indra Wahyuni, SKM., M.Kes.


Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu kelima		
Hari ke-21 2 Maret 2022 Rabu WFO	1. Notulensi dan Mengikuti Rapat Persiapan dan Sidang CcPH 52 Hari ke-3	
Hari ke-22 3 Maret 2022 Kamis WFO	1. Notulensi dan Mengikuti Rapat Persiapan dan Sidang CcPH 52 Hari 4	
Hari ke-23 4 Maret 2022 Jumat WFO	1. Notulensi dan mengikuti Rapat persiapan dan sidang CcPH 52 Hari 5	
Hari ke-24 7 Maret 2022 WFO Senin.	1. Membuat laporan Sidang CcPH 52 dan merapikannya 2. Perpisahan magang.	
Hari ke-25 8 Maret 2022		





Keterangan:



Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang





Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Magang



Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
Minggu Pertama		
Hari ke-1 Rabu, Februari 2022	2 1. Perkenalan dengan Poksi Penyehatan Pangan dan penempatan tugas 2. Mempelajari pedoman persiapan launching buku pedoman 3. Menerjemahkan dan merangkum buku Food Allergies FAO	
Hari ke-2 Kamis, Februari 2022	3 1. Mengikuti pertemuan peluncuran NSPK Program Penyehatan Pangan 2. Menerjemahkan buku Food Allergies FAO (WFO)	
Hari ke-3 Jum'at, Februari 2022	4 Menerjemahkan buku Food Allergies FAO (WFO)	
Hari ke-4 Senin, Februari 2022	7 Menerjemahkan buku Food Allergies FAO (WFH)	


<p>Hari ke-5 Selasa, 8 Februari 2022</p>	<p>Mengikuti rapat pembahasan skema sertifikasi bidang hygiene dan sanitasi pangan (WFO)</p>	
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------




Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
Minggu Kedua		
<p>Hari ke-6 Rabu, 9 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan Sidang CCFH 52 hari 1</p>	
<p>Hari ke-7 Kamis, 10 Februari 2022</p> <p>WFO</p>	<p>Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan Sidang CCFH 52 hari 2</p>	
<p>Hari ke-8 Jum'at, 11 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Mengikuti dan notulensi rapat pembahasan Sidang CCFH 52 hari 3</p>	
<p>Hari ke-9 Senin, 14 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Menerjemahkan buku Food Frao FAO</p>	



<p>Hari ke-10 Selasa, 15 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Menerjemahkan buku Food Frau FAO</p>	 
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
Minggu Ketiga		
<p>Hari ke-11 Rabu, 16 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Menerjemahkan buku Food Frau FAO</p>	 
<p>Hari ke-12 Kamis, 17 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Merapihkan format file buku Food Frau FAO</p>	
<p>Hari ke-13 Jum'at, 18 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Mengikuti dan membuat notulensi rapat Evaluasi KBLI 10710 Industri Produk dan Kue</p>	


<p>Hari ke-14 Senin, 21 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat outline laporan magang 2. Mempelajari Laporan kegiatan Codex tahun 2019 	
<p>Hari ke-15 Selasa, 22 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Mempelajari data sertifikasi dan stikerisasi TPP DIY</p>	

Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
Minggu Keempat		
<p>Hari ke-16 Rabu, 23 Februari 2022</p> <p>WFH</p>	<p>Tidak ada kegiatan</p>	
<p>Hari ke-17 Kamis, 24 Februari 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti dan membuat notulensi rapat kegiatan Pertemuan Evaluasi Kurikulum Modul Pelatihan Penyelenggaraan Higiene Sanitasi DAM 2. Mengikuti dan membuat notulensi rapat Koordinasi Sidang CCFH 52 	

<p>Hari ke-18 Jum'at, 25 Februari 2022</p> <p>WFO</p>	<p>Mengerjakan Laporan Magang</p>	
<p>Hari ke-19 Senin, 28 Februari 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti dan membuat notulensi rapat persiapan sidang CCFH di bogor hari 1 2. Mengikuti dan membuat notulensi Sidang CCFH 52 di Bogor hari 1 	
<p>Hari ke-20 Selasa, 1 Maret 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti dan membuat notulensi rapat persiapan sidang CCFH di bogor hari 2 2. Mengikuti dan membuat notulensi Sidang CCFH 52 di Bogor hari 2 	

Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
Minggu Kelima		
Hari ke-21 Rabu, 2 Maret 2022 WFO	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="496 362 780 913">1. Mengikuti dan membuat notulensi Koordinasi Pelaksanaan Keamanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Moto-GP Mandalika (Mandalika Grand Prix Association) Tahun 2022 <li data-bbox="496 913 780 1137">2. Mengikuti dan membuat notulensi rapat persiapan sidang CCFH di bogor hari 3 <li data-bbox="496 1137 780 1314">3. Mengikuti dan membuat notulensi Sidang CCFH 52 di Bogor hari 3 	 

<p>Hari ke-22 Kamis, 3 Maret 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti dan membuat notulensi rapat persiapan sidang CCFH di bogor hari 4 2. Mengikuti dan membuat notulensi Sidang CCFH 52 di Bogor hari 4 	  
<p>Hari ke-23 Jum'at, 4 Maret 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti dan membuat notulensi rapat persiapan sidang CCFH di bogor hari 5 2. Mengikuti dan membuat notulensi Sidang CCFH 52 di Bogor hari 5 	  

<p>Hari ke- 24 Senin, 7 Maret 2022</p> <p>WFO</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat laporan sidang CCFH 522. Perpisahan Magang	 A screenshot of a software application window. The window has a blue title bar and a menu bar with options like 'File', 'Edit', 'View', 'Tools', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window is divided into several panes. The top-left pane shows a tree view with a green plus icon. The top-right pane shows a list of items with columns for 'Name', 'Status', and 'Date'. The bottom-left pane shows a detailed view of a selected item. The bottom-right pane shows a list of items with columns for 'Name', 'Status', and 'Date'. The interface is in Indonesian.
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------